

## BAB III

### TINJAUAN UMUM PINJAMAN DANA BERGULIR

#### A. Pengertian Pinjaman

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *fardhu kifayah*. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan *komprehensif*.<sup>1</sup>

Walaupun Islam mendorong ummatnya untuk berusaha, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para Nabi, *syuhada* dan *shiddiqien*. Ummat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan

---

<sup>1</sup>Akhmad Nur Zaroni, *Jual Beli Gharar, Tinjauan Terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli*, (Buku Islam Digital Pdf)

usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasarnya dan *ridha* Allah sebagai tujuan akhir dan utama.<sup>2</sup>

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا [٧٨:١١]

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.(an Naba’ ayat 11)<sup>3</sup>

Secara etimologis, *qardh*<sup>4</sup> berarti memutuskan, sedangkan secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya, dan mengembalikannya di kemudian hari.<sup>5</sup>

## B. Prinsip Pinjaman Dalam Islam

Suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama. Mazhab Maliki pula mendefinisikan *qard* sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang ke peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama. Dan Mazhab Syafi’i mendefinisikan *qard* adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Akhmad Nur Zaroni, *op cit*, hal 3

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, al Quran dan Terjemahan (Semarang : PT. Toha Putra), h 84

<sup>4</sup> *Qard* berasal dari kata *قَرْضٍ قَرْضٍ* yang berarti pinjaman. Lihat kamus *al-Munawwir*, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), cet. ke III, hal. 1108. menurut Abdurrahman al-Jaziri *qard* adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang yang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, dalam *kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: dar al-Fikr, 1972), cet. ke I, hal 338.

<sup>5</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, ( Maktabah Al Hanif : Yogyakarta, 2009), cet. ke III hal 155

<sup>6</sup> Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qard al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor Bahru : University Teknologi Malaysia, 2002), cet. ke II, hal 60

### C. Pinjaman Dalam Perspektif Islam

#### a. Definisi

Secara etimologis, *qardh*<sup>7</sup> berarti memutuskan, sedangkan secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya, dan mengembalikannya di kemudian hari.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syari'at, *qarh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'at dengan pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan *qard* sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama. Mazhab Maliki pula mendefinisikan *qard* sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang ke peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama. Dan Mazhab Syafi'i mendefinisikan *qard* adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>*Qard* berasal dari kata *قرض* *qarh* yang berarti pinjaman. Lihat kamus *al-Munawir, kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), cet. ke II, hal. 1108.

<sup>8</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Maktabah Al Hanif : Yogyakarta, 2009), cet. ke III, hal 155

<sup>9</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana), hal 22

<sup>10</sup>Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qard al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Johor Bahru : University Teknologi Malaysia, 2002), cet. ke II, hal 60

*Qardhul hasan* merupakan cara yang efektif untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, Selain itu *qardhul hasan* merupakan salah satu elemen utama, di samping shadaqah zakat dan wakaf, mengenai redistribusi pendapatan dan kekayaan, oleh karena itu diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

#### b. Dasar hukum *qardh*

Dasar hukum *qardh* adalah al-Qur'an, hadist dan ijma'

Surat al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً [٢:٢٤٥]

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”(al Baqarah ayat 245).<sup>12</sup>

Sisi pendalilan ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyamakan amal saleh dan memberi infak *fii sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang.<sup>13</sup>

Hadist Rasulullah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ

<sup>11</sup>Ahmad Zainal Abidin, Nurhayati Muhammad Alwi, *A Case Study on the Implementation of Qardhul Hasan Concept as a Financing Product in Islamic Banks in Malaysia*, (International Journal Of Economics, Management & Accounting, Supplementary Issue 19: 81-100 © 2011 by The International Islamic University Malaysia), cet. ke I

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, al Quran dan Terjamahan (Semarang : PT. Toha Putra), h 452

<sup>13</sup>Mardani, *op cit*, hal 335

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اسْتَرَوْا لَهُ سِنًا فَأَعْطُوهُ  
 إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاسْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ  
 قَضَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar bin Utsman al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih." Kemudian beliau bersabda: "Belikanlah dia seekor unta muda, kemudian berikan kepadanya." Kata para sahabat, "Sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang.”(Riwayat Muslim)<sup>14</sup>

Rukun *Qardh* ada tiga :<sup>15</sup>

a) *Aqidain*

Ialah dua pihak yang melakukan transaksi, yakni pemberi hutang dan pihak yang berhutang.

b) *Ijab Qabul*

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, al Quran dan Terjamahan (Semarang : PT. Toha Putra), h 673

<sup>15</sup>*Ibid*

Tidak ada perbedaan pendapat di antara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz hutang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya seperti aku memberimu hutang, demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti aku ridha dan sebagainya.

c) Harta yang dihutangkan

Harta yang dihutangkan berupa benda dan bukan jasa, selanjutnya diketahui kadar dan sifatnya.

c. Anjuran dan ancaman dalam transaksi *qardh*

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي رَافِعٍ . قَالَ : اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَجَاءَهُ إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكَرَهُ. فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي الْأُيُوتِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبًّا عَيْنًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“dari abu Rafi’ katanya : Rasulullah SAW pernah berhutang onta yang masih kecil, lalu datang kepadanya onta shadaqah, Rasulullah SAW menyuruhku untuk membayar hutang onta kecil tersebut, kemudian aku berkata, “aku tidak menemukan (kekurangan) pada onta itu kecuali itu adalah onta yang bagus dan dewasa. ”Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pembayarannya.”(Riwayat Ibnu Majah)<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibu Majah*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke III, hal 319

Disamping memberikan ganjaran yang sangat baik, Rasulullah juga memberikan ancaman kepada orang yang tidak menepati janji dalam melunasi hutang, Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَإِنْ كَانَتْهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِمَا وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ مَنْ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari al Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa mempunyai kezhaliman atas harta atau kehormatan saudaranya hendaknya ia selesaikan pada hari ini sebelum ia diperkarakan pada saat yang tidak ada dinar dan dirham lagi. Jika ia memiliki kebaikan maka akan diambil dari kebbaikannya sesuai dengan kadar kezhalimannya, dan jika ia tidak memiliki maka kejelekan saudaranya akan diambil dan diberikan kepadanya." al Maqburi berkata; "Abu Hurairah ketika sedang berada di Baghdad menyebutkan; "Sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham." dan telah menceritakannya kepada kami Rauh dengan sanad dan maknanya, beliau bersabda: "sebelum diambil darinya ketika tidak ada lagi dinar dan dirham."( Riwayat Ibnu Majah)<sup>17</sup>

Syari'ah Islam juga mengajarkan untuk memberi kemudahan kepada pihak yang berhutang sebagaimana yang termaktub dalam surah al Baqarah ayat 280 :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [٢:٢٨٠]

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(al Baqarah ayat 280)<sup>18</sup>

Riba di dalam bahasa arab berarti bertambah, sedangkan menurut istilah riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar barang ribawi.<sup>19</sup>

#### a. Definisi Riba

Konfrensi *majlis majma' fiqh al Islami*<sup>20</sup> menyatakan bahwa seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan syari'ah.<sup>21</sup>

Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan “Adapun riba yang jelas adalah riba *nasi-ah*. Itulah riba yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa *Jahiliyyah*, seperti menangguhkan pembayaran hutang namun menambahkan

<sup>18</sup>Junnaidi, *Maktabah al- Qubro, al- Qur'an Explorer, op cit*

<sup>19</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, (Bogor : Berkat Mulia Insani, 2013), cet. Ke I, hal 329

<sup>20</sup>Organisasi Konfrensi Islam (OKI) didirikan di Rabat Maroko pada tanggal 25 September 1969, atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko, dengan panitia persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya Islam guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim, *op cit*

<sup>21</sup>Muhammad Hidayat, *An Introduction To The Syaria Economic*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2010), cet. ke I, hal 72



jumlahnya. Setiap kali ditangguhkan, semakin bertambah jumlahnya, sehingga hutang seratus dirham menjadi beribu-ribu dirham.<sup>22</sup>

Intinya adalah, bahwa riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara *Syariah*. Bisa melalui “bunga” dalam hutang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya. Dan riba dapat terjadi dalam semua jenis transaksi maliyah.<sup>23</sup>

#### b. Hukum Riba

Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya riba, Riba dengan kedua jenisnya: riba *nasi'ah*<sup>24</sup> dan riba *al fadhl*<sup>25</sup> diharamkan al-Qur'an dan Hadist begitu jelas menyatakan bahwa Allah SWT telah mengharamkan riba, Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٢٧٥]

<sup>22</sup>Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Islam*, cet, ke 1 hal 194

<sup>23</sup>Rizka Maulan, *Hakikat Riba, Hukum dan Bahayanya*, ( Jakarta : Islam House, 2012, Buku Islam Pdf), cet. ke II, hal 7

<sup>24</sup>Ibnu hajar al-Haitsami menyatakan, "riba *nasi'ah* adalah riba yang populer di masa Jahiliyah. Karena biasanya seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya tiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran, kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.(di ambil dari buku Riba Dalam Perspektif Islam, karya Wasilul Khair),*op cit*, hal 354

<sup>25</sup>Riba *Fadl* adalah riba yang diakibatkan oleh adanya transaksi jual beli, seperti tukar menukar barang yang termasuk kategori ribawi dengan jumlah dan takaran yang tidak sama, Kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba *fadhl* atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komoditi) ribawi yang sama jenisnya. Seperti menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas juga. Sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung (Buku Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam),*op cit*, hal 254

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(al Baqarah ayat 275)<sup>26</sup>

Jalaluddin As Suyuti menafsirkan ayat ini bahwa (Jika kamu tak mau melakukannya), yakni apa yang diperintahkan itu, (maka ketahuilah) datangnya (serbuan dari Allah dan rasul-Nya) kepadamu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, "Tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu!" (dan jika kamu bertobat), artinya menghentikannya, (maka bagi kamu pokok) atau modal (hartamu, agar kamu tidak menganiaya) dengan mengambil tambahan (dan tidak pula teraniaya) dengan menerima jumlah yang kurang.<sup>27</sup>

Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar kepada Allah SWT, Nabi Muhammad bersabda :

---

<sup>26</sup>Junnaidi, *al-Qur'an Explorer, op cit*

<sup>27</sup>*Ibid*

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ  
 كُفٌّ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ  
 وَقَذْفُ الْمُخَصَّنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

“Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu al-Ghairs dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan." Dikatakan kepada beliau, "Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina."(Riwayat Muslim)<sup>28</sup>

Selanjutnya Rasulullah SAW mengancam pelaku riba dengan sabdanya

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Abu Ma'syar dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

<sup>28</sup>Junnaidi, *Maktabah al-Kubro, Hadist Explorer, op cit*

bersabda: "Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya."( Riwayat Ibnu Majah)<sup>29</sup>

#### **D. Pinjaman Dana Bergulir Oleh Pemda Kampar<sup>30</sup>**

##### **a. Definisi Dana Bergulir**

Dana bergulir, adalah dana pemerintah kabupaten Kampar yang ditempatkan pada lembaga keuangan (Bank) dalam hal ini Bank PD. BPR. Sarimadu dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan dipinjamkan langsung kepada masyarakat. Sumber dana adalah sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2002 dan 2003 dan sumber dana Kantor Informasi Penyuluhan (KIP) tahun anggaran 2002. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 KIP berubah status menjadi Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar.

Sejalan dengan skala prioritas perkembangan ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan, maka Pemda Kampar pada tahun 2002 telah mengalokasikan dana bergulir (*fund*) sebesar Rp. 1.200.000.000,- untuk 7 (tujuh) Dinas. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dana bergulir, maka penyaluran dilaksanakana melalui lembaga keuangan (Bank PD BPR Sarimadu) berdasarkan rekomendasi Kepala BPPKP Kab. Kampar dan tim verifikasi dana bergulir Kabupaten Kampar.

---

<sup>29</sup>Junnaidi, Maktabah al-Qubro, *Hadist Explorer, op cit*

<sup>30</sup>Arsip Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir, di ambil dari Ronal Yuriza, staff di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, tanggal 26 Oktober 2014

#### **E. Tujuan Pemberian Dana Bergulir**

- a. Menumbuh kembangkan sistem pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam memberdayakan petani nelayan kecil.
- b. Memperkuat aspek permodalan dalam mendaya gunakan sumber daya yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kinerja usahanya.
- c. Membuka lapangan kerja baru, dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja, minimal tenaga kerja dalam keluarga dan lingkungan nya.
- d. Memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani nelayan kecil sehingga mereka secara mandiri dapat lepas dari lingkaran kemiskinan.

#### **F. Dasar Hukum**

- a. Undang – undang nomor : 12 tahun 1992, Tentang Budidaya Pertanian.
- b. Undang – undang nomor : 35 tahun 1992, Tentang Perkoperasian.
- c. Undang – undang nomor : 20 tahun 2008, Tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 01 Tahun 2002 tanggal 1 Juni 2002, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampartahun 2002.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 01 Tahun 2003, tentang penepatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2003.

- f. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 113 tahun 2002, tanggal 1 Juni 2003 tentang anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Kampar tahun 2002.
- g. Keputusan Bupati Kampar nomor : 188 tahun 2003 tanggal 24 April 2003, tentang penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah kabuipaten Kampar tahun anggaran 2003.

#### **G. Sumber Dana**

Dana bergulir bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2002, proyek pengembangan dan pemberdayaan petani kecil tersebar di 12 Kecamatan dalam kabupaten Kampar tahun anggaran 2002, kode proyek 2 P.0.2.005 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dana tersebut secara keseluruhan ditransitokan pada Bank PD. BPR Sarimadu melalui perjanjian kerjasama dengan pemimpin proyek pengembangan dan pemberdayaan petani kecil tersebar di 12 Kecamatan Nomor : 967/P4K-KIP/XII/2002 dan nomor : 268/Dn. 3/PST/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002.
- b. APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2002.
- c. APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2003.

#### **H. Kebijakan-Kebijakan**

- a. Sektor usaha

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana bergulir, maka pinjaman dana bergulir di berikan kepada masyarakat yang

mempunyai usaha ekonomi produktif. Dengan kata lain produk yang dihasilkan mempunyai nilai jual dan mampu bersaing secara kompetitif dengan produk lainnya.

b. *Plafond* dan jangka waktu pinjaman

Besar plafond pinjaman (pagu kredit) adalah sebagai berikut :

Tahap I. Rp. 1.000.000 / orang = 10 bulan

II. Rp. 2.000.000 / orang = 12 bulan

III. Rp. 3.000.000 / orang = 15 bulan

IV. Rp. 4.000.000 / orang = 18 bulan

V. Rp. 5.000.000 / orang = 21 bulan

Khusus untuk KPK/GKPK yang usahanya berkembang dan pengembalian/pelunasan pinjaman lancar (tidak pernah menunggak) maka diberikan kesempatan untuk memperoleh pinjaman dengan jumlah antara Rp. 6.000.000–Rp. 10.000.000/orang dengan catatan, ada jaminan dari penyuluh Pembina dan kepada kepala BPP yang bersangkutan. Dalam hal ini penyuluh Pembina dan kepala BPP. Jangka waktu maksimal 36 bulan dan masing-masing anggota wajib menyerahkan jaminan/agunan/borought.

c. *Jaminan/agunan/borought*

- d. Setiap KPK/GKPK yang mengajukan pinjaman, mulai dari tahap ke II s/d V wajib menyerahkan jaminan/agunan/*borought* : 1 jaminan untuk 1 KPK/GKPK dengan nilai nominal > 50% dari jumlah pinjaman, missal : pinjaman Rp. 10.000.000 maka nilai jaminan minimal Rp. 15.000.000.

- e. Khusus untuk KPK/GKPK diatas tahap ke V yang memperoleh jaminan dari PPL Pembina dan kepada BPP yang bersangkutan, wajib menyertakan jaminan/agunan : 1 orang = 1 jaminan.

## **I. Asuransi**

Setiap pengurus dan anggota KPK/GKPK yang meminjam dana bergulir, wajib menjadi peserta asuransi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pinjaman Rp. 1.600.000 di kenakan asuransi Rp. 7.000
2. Untuk pinjaman Rp. 2.000.000 di kenakan asuransi Rp. 14.000
3. Untuk pinjaman Rp. 3.000.000 di kenakan asuransi Rp. 21.000
4. Untuk pinjaman Rp. 4.000.000 di kenakan asuransi Rp. 28.000
5. Untuk pinjaman Rp. 5.000.000 di kenakan asuransi Rp. 35.000
6. Untuk pinjaman diatas 5 juta disesuaikan dengan umur si peminjam (d disesuaikan dengan peraturan asuransi yang bersangkutan).

Klaim asuransi diberlakukan, apabila *debitur*/peminjam meninggal dunia dan pinjaman yang bersangkutan belum jatuh tempo. Bagi *debitur* yang pinjamannya telah jatuh tempo dan atau tidak pernah mengangsur sama sekali, maka klaim asuransi tidak dapat diberlakukan meskipun *debitur* yang bersangkutan telah meninggal dunia, dengan demikian maka hutang yang bersangkutan tetap menjadi tanggung jawab ahli waris.

## **J. Jasa Pinjaman**

- a. Sistem beban jasa adalah system (*flat*) dari setiap pinjaman. Jatuh tempo perhitungan jasa pinjaman dihitung mulai dari tanggal si peminjam melakukan penandatanganan akad kredit.



- b. Besar jasa pinjaman, yaitu 6% (enam per seratus) per tahun.
- c. Pembagian jasa pinjaman 6% (enam per seratus) per tahun.
- d. 3/6 (tiga per enam) bagian untuk pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Kampar.
- e. 2/6 (dua per enam) bagian untuk operasional dinas/badan terkait dengan tim verifikasi serta tim penyelesaian kredit bermasalah dana bergulir kabupaten Kampar.
- f. 1/6 (satu per enam) bagian untuk Bank PD.BPR Sarimadu.

#### **K. Tahap pengembalian pinjaman**

Berpedoman pada lampiran sebelumnya yaitu untuk pinjaman Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000, jangka waktu pengembalian adalah antara 10 s/d 21 bulan. Untuk menghindari tunggakan, maka paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal ditandatanganinya akad kredit sudah harus menyetor angsuran demikian setiap bulan s/d lunas.

Khusus untuk pinjaman antara Rp. 6.000.000 Rp. 10.000.000/orang, jangka waktu pengembaliannya antara 12 s/d 36 bulan. Usahanya benar-benar mampu menyangkal kesejahteraan keluarga petani yang bersangkutan dan harus ada jaminan dari penyuluh pembinaan dan kepala BPP.

#### **L. Defenisi**

- a. Petunjuk pelaksanaan adalah petunjuk yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan kabupaten Kampar.

- b. Petunjuk teknis adalah petunjuk yang mengatur tentang teknis pelaksanaan dana bergulir yang dibuat/disusun oleh Dinas/Badan terkait dengan mengacuh kepada petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kabupaten Kampar.
- c. Tim Verifikasi adalah tim yang di ketuai oleh asisten ekonomi serda Kampar dengan anggota terdiri dari dinas/badan terkait, bagian perekonomian dan Bank PD. BPR Sarimadu ditingkat Kabupaten, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kampar.
- d. Tim penyelesaian kredit bermasalah, adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Kampar dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyelesaian kredit bermasalah.
- e. Tim Pembina dan pengendali adalah tim yang di tetapkan dengan keputusan kepala BPPKP Kabupaten Kampar, dengan susunan terdiri dari penanggung jawab, sekretaris, bendahara, dan anggota, sedangkan tugas pokok dan fungsi terlampir dalam keputusan.
- f. Rekomendasi adalah keterangan dan atau pernyataan tertulis dari BPPKP, BPP, Penyuluh dan Kepala Desa / Kelurahan diberikan kepada si pemohon pinjaman dana bergulir sebagai dasar pertimbangan dalam pemutusan pemberian kredit oleh tim verifikasi Kabupaten.
- g. Pinjaman modal adalah dana pemerintah Kabupaten Kampar yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dan diberikan kepada para petani nelayan kecil (PNK) yag bergabung

dalam kelompok petani kecil (KPK) dan gabungan kelompok petani kecil (GKPK).

- h. Bank adalah PD. BPR Sarimadu yang ditunjuk untuk menyalurkan dan menerima hasil pengembalian dana serta menata usahakan dana bergulir berdasarkan perjanjian kerjasama dengan system channeling.
- i. *System channeling* adalah sistem penerusan kredit (*Channeling Loan*) yang seluruh dananya (100%) kepada calon debitur yang mempunyai usaha ekonomi produktif Bank hanya bertindak sebagai pengelola administrasi kredit (*Channeling Agent*), serta tidak menanggung resiko atas kredit yang disalurkan tersebut, dan untuk tugas tersebut Bank menerima imbalan jasa berupa *fee* atau bagian dari bunga.
- j. Kelompok petani kecil (KPK) adalah kumpulan petani nelayan kecil (PNK) dengan pendapatan dibawah rata-rata 430 kg setara beras/kapita/tahun dan mengikat diri dalam perkumpulan yang di buktikan dengan berita acara pembentukan lengkap dengan susunan pengurus dan AD/ART serta mempunyai usaha ekonomi produktif.
- k. Jaminan/angunan/*borought* adalah surat-surat berharga milik si pemimpin yang diserahkan kepada lembaga keuangan (Bank) sebagai jaminan atas pinjaman, apabila pinjaman telah lunas.
- l. *Avalist/Bortough* adalah seseorang atau lembaga yang secara tertulis menjamin kelancaran pengembalian pinjaman di peminjam (*debitur*).
- m. Tanggung renteng adalah resiko pinjaman yang harus di tanggung bersama-sama oleh anggota kelompok.

- n. Jasa panjang adalah imbalan jasa yang harus di bayar peminjam atas pinjaman yang telah di terima sebesar 6%( enam per seratus ) per tahun *Flat* (tetap).
- o. Koperasi adalah koperasi yang telah berbadan hukum sesuai dengan undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperation dan telah dibina oleh Dinas koperasi dan usaha kecil menengah.
- p. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (memiliki kekayaan bersih > Rp 50 juta s/d Rp 500 juta diluar tanah dan bangunan, yang hasil penjualan > Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar).
- q. *Grace Periode* adalah masa tenggang waktu yang diberikan untuk pembayaran angsuran tahap pertama terhitung maksimal 12 bulan setelah penanda tanganan akad kredit.